



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **28 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

HIKMAT BRANDES, TTL Amurang, 14 Oktober 1976, jabatan Direktur CV.Kuda Laut, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Penggugat;

LAWAN

1. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh:
 - 1) Dantje J.Kaligis,S.H.;
 - 2) Olsen Egeten,S.H.;
 - 3) Tomy Tompodung,S.H.;
 - 4) Apler Bentian,S.H.;Masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Olsen Egeten,S.H. & Rekan", kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat di Desa Pinaling Jaga IV, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 5) Vicky J.Polii,S.H.;Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
 - 6) Hence V.Runtuwene,S.H.;Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/BMS/V/2018 tanggal 10 Mei 2018, yang telah

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah nomor 120/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 22 Mei 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Tergugat;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

sesuai Kontrak Nomor 01/Kontrak/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat I;

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Timur telepon 0430-22784, dalam hal ini diwakili oleh Thorie R.Joseph,S.H.,M.M., PLT Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 59/DPUPR-MS/V-2018 tahun 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah nomor 126/SK.Prak/2018/PN Amr tanggal 22 Mei 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat II;

4. KEPALA BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN dan PENGELOLAAN

ASET DAERAH MINAHASA SELATAN, selaku pihak yang berwenang memferivikasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bupati, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fendie Y.Werupangkey,S.E., Kasubid Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/BPKAD/174/IV-2018 tanggal 24 April 2018;

Menurut surat gugatan dalam perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr selaku Turut Tergugat III;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator B.M.Cintia Buana,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mempelajari dan membenarkan sengketa para pihak adalah sebagai berikut:

Penggugat selaku Direktur C.V.Kuda Laut merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dalam hal ini selaku penyedia jasa mendapat pekerjaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan pembangunan SPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan Tawaang Barat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 01/Kontrak/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dengan nilai kontrak Rp1.366.649.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan hari kalender dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Turut Tergugat II;

2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna hal mana telah diterbitkan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan dan Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Masa Pemeliharaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa meskipun proyek yang dilaksanakan Penggugat telah selesai 100% (seratus persen), akan tetapi Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai institusi pemerintah telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat dalam melakukan hubungan bisnis/pekerjaan, yaitu ingkar janji (wanprestasi) terhadap komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan, dan Undang-undang dengan cara tidak membayar hasil pekerjaan secara keseluruhan;

4. Bahwa adapun dana yang harus diterima oleh Penggugat atas Perintah Pencairan Dana oleh Turut Tergugat III melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) atas dasar delegasi dari Tergugat yang belum dibayarkan dan merupakan hak dari Penggugat sampai saat ini sejumlah Rp68.332.450,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-undang;

Pasal 2

Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepada Penggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknya sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4), atas pekerjaan pembangunan SPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan Tawaang Barat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 01/Kontrak/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp68.332.450,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) dipotong pajak sesuai Undang-undang;

Pasal 3

- 1) Cara Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat atas pekerjaan pembangunan SPAM Desa Tawaang, Tawaang Timur, dan Tawaang Barat yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor 01/Kontrak/PPK-CK/DPU-MS/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 di ADD Nomor 01/ADD-KONTRAK/PPK-CK/DPU-MS/VII/2016 tanggal 15 Agustus 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp68.332.450,- (enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), dilakukan secara sekaligus (*cash*) dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam APBN-Perubahan;
- 2) Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dilakukan melalui Turut Tergugat III dengan cara pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Penggugat melalui Bank Sulutgo dengan nomor rekening 01201520000961 atas nama C.V. Kuda Laut

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmat Brandes dengan dilampirkan rekening koran Perusahaan (terlampir rekening koran);

Pasal 4

Pembayaran terhadap sisa hak Penggugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan paling lambat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018;

Pasal 5

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, terikat atas isi dari kesepakatan perdamaian dan masing-masing pihak wajib tunduk pada kesepakatan perdamaian termasuk kebiasaan yang berlaku dan dipandang mengikat kedua belah pihak;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka secara *de facto* dan *de jure* antara Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, tidak ada lagi sengketa perdata sebagaimana perkara nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr;

Pasal 8

Bahwa atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini, Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui dan menandatangani seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat, serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Ketua Majelis, Erick Ignatius Christoffel, S.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Michael Christian Nangin, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat III.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Erick I.Christoffel, S.H.

Yulius C.Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Michael C.Nangin,S.H.

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 759.000.-
2. Daftar	Rp 30.000.-
3. Proses	Rp 50.000.-
4. Redaksi	Rp 5.000.-
5. Materai	Rp 6.000.-
J U M L A H	Rp 850.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)